



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ASAM BESAR
KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Penegasan Batas telah terdapat syarat yang cukup untuk mengesahkan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dan Desa-Desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas Desa hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),

- Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan

- Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Nomor 39);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGASAN BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penetapan dan penegasan desa adalah Serangkaian proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Pengesahan batas desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa, dan / atau Peta Batas Desa.
10. Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (watershed), median sungai dan / atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, dilapangan atau bumi dalam peta.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Garis lintang adalah Garis Horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah Garis Vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 4

Luas wilayah Desa Asam Besar adalah ±145.72 KM² dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Gajah, Desa Lembah Mukti, Desa Air Dekakah, Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata dan Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Upas dan Desa Air Durian Jaya Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan TK 61.04.03.2011-03.2009-001 yang terletak di Patok BPN PT. HSL No.11.
- (2) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dan Desa Lembah Mukti Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
 - a. TK 61.04.03.2011-03.2009-001 selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-002 yang terletak di Titik Bantu Kartografi 002;
 - b. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-002 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-003 yang terletak di Titik Bantu Kartografi 003, Selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-004 yang terletak di Pohon Duku;
 - c. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-004 mengikuti lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-005 yang terletak di Titik Bantu Kartografi 005, Selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-006 yang terletak di Titik Bantu Kartografi 006;
 - d. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-006 menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-007 yang terletak di Titik Bantu Kartografi 007, Selanjutnya ikut menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-008 yang terletak di Titik Bantu Kartografi 008;
 - e. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-008 menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-009 yang terletak di Plang PIR Trans, Selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-010 yang terletak di Dekat Pos Satpam Blok G2;
 - f. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-010 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-011 yang terletak di Dekat Simpang 3 Blok G2/G3, Selanjutnya ikut menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-012 yang terletak di Blok G2;
 - g. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-012 menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-013 yang terletak di Jembatan Putus Blok G3, Selanjutnya ikut menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014 yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014;
 - h. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014 menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014a yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014a, Selanjutnya ikut menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014b yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014b;

- i. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014b menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014c yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014c, Selanjutnya menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014d yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014d;
- j. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014d menaiki punggung bukit bagian atas menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014e yang terletak di Blok H4 PT. HSL, Selanjutnya menaiki punggung bukit bagian atas menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014f yang terletak di Blok H4 PT. HSL;
- k. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014f menaiki punggung bukit bagian atas menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014g yang terletak di Simpang 4, Blok H 3/4, Selanjutnya ikut menaiki punggung bukit bagian atas menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014h yang terletak di Tikungan H3 / Ingklaf;
- l. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014h menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014i yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014i, Selanjutnya ikut menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014j yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014j;
- m. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014j menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014k yang terletak di Blok H2 PT. HSL, Selanjutnya menaiki punggung bukit bagian atas menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014l yang terletak di Blok H1, H2, / BPN 14 PT. HSL;
- n. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014l menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014m yang terletak di Blok H/13-3, Selanjutnya menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014n yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014n;
- o. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014n menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014o yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014o, Selanjutnya menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014p yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014p;
- p. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014p menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014q yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014q, Selanjutnya menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014r yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014r;
- q. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014r menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014s yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014s, Selanjutnya menaiki punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014t yang terletak di Dekat Pohon Beringin;
- r. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014t menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014u yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014u, Selanjutnya menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014v yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014v;
- s. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014v menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014w yang terletak di Titik Bantu Kartografi 014w, Selanjutnya menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014x yang terletak di Blok O, Dekat Jalan PT. MAI;
- t. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014x menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014y yang terletak di Blok O, Selanjutnya menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014z yang terletak di Jalan PT. MAI Blok O;
- u. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014z menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014aa yang terletak di Blok O Jalan PT.

- MAI, Selanjutnya menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014bb yang terletak di BPN 125, PT. HSL (Jalan Provinsi);
- v. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014bb menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014cc yang terletak di di Titik Bantu Kartografi 014cc, Selanjutnya menaiki lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014dd yang terletak di di Titik Bantu Kartografi 014dd;
- w. Dari TK 61.04.03.2011-03.2010-014dd menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014ee yang terletak di di Plasma Blok L60/PT.MAI, Selanjutnya menuruni lereng bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2010-014ff yang terletak di Blok L60/PT. MAI;
- (3) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dengan Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
- a. TK 61.04.03.2011-03.2010-014ff mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2002-015 yang terletak di Tugu S. Tamtam;
- b. Dari TK 61.04.03.2011-03.2002-015 selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2004-03.2002-000(*Pertigaan Batas tiga Desa, Desa Asam Besar, Desa Suak Burung, dan Desa Air Dekakah*).
- (4) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dengan Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
- a. TK 61.04.03.2011-03.2004-03.2002-000 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2004-016 yang terletak di Sungai Banju, Selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011- 03.2004-017 yang terletak Titik Lambang Titi Kampas;
- b. Dari TK 61.04.03.2011-03.2004-017 selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2004-018 yang terletak di Pasir Putih;
- c. Dari TK 61.04.03.2011-03.2002-018 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2004-019 yang terletak Titik Danau lumpur, Selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2004-03.2002-000 (*Pertigaan Batas tiga Desa, Desa Asam Besar, Desa Suak Burung, dan Desa Air Dekakah*).
- (5) Penetapan Batas Desa Manis Mata dengan Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:
- a. TK 61.04.03.2011-.03.2002-03.2002-000 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-.03.2012-020 yang terletak di Danau Bangun;
- b. Dari TK 61.04.03.2011-.03.2012-020 selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-.03.2012-021 yang terletak di Batuleman.
- (6) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dengan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai:
- a. Dari TK 61.04.03.2011-03.2012-021 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-03.2001-022 yang terletak di Lambang Betivau I (Blok O17), selanjutnya mengikuti punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2001-023 yang terletak di Arai Titi Gambir (Blok J19);
- b. Dari TK 61.04.03.2011-03.2001-023 mengikuti punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2001-024 yang terletak di Bukit Pelalat Api;

- c. Dari TK 61.04.03.2011-03.2001-024 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-03.2001-025 yang terletak di Tarahan Putih, selanjutnya mengikuti punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2001-026 yang terletak di Arai di sarang (I23);
 - d. Dari TK 61.04.03.2011-03.2001-026 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-03.2001-027 yang terletak di Jalan Poros Mill 3 (H23), selanjutnya mengikuti punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2001-028 yang terletak di Pemberuangan di Langir (G29);
 - e. Dari TK 61.04.03.2011-03.2001-028 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-03.2001-029 yang terletak di Bagan Kulit (G29), selanjutnya mengikuti punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.03.2011-03.2001-030 yang terletak di Padang Penyalaian Sawa;
- (7) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dengan Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari :
- a. TK 61.04.03.2011-03.2001-030 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-04.2010-031 yang terletak di Simpang Flasma RVE;
 - b. Dari TK 61.04.03.2011-04.2010-031 selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-04.2010-032 yang terletak di Simpang Air Manggaris.
- (8) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dengan Desa Air Upas Kecamatan Air Upas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.03.2011-04.2010-032 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-21.2001-033 yang terletak di Tamiangan;
 - b. Dari TK 61.04.03.2011-21.2001-033 selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-21.2001-034 yang terletak di Simpang Simpur;
 - c. Dari TK 61.04.03.2011-21.2001-034 selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-21.2001-035 yang terletak di Kebanteng Estate.
- (9) Penetapan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dengan Desa Air Durian Jaya Kecamatan Air Upas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari TK 61.04.03.2011-21.2001-035 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.03.2011-21.2003-036 yang terletak di Pos Satpam KBE.

Pasal 6

Daftar Nama Rupa Bumi dan Titik Koordinat Batas Desa Asam Besar dan Peta Batas Desa dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Daftar nama rupa bumi dan titik koordinat dalam Lampiran I dan Peta batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang skala 1 : 50.000 dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 November

2021

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 77
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN
PENEKASAN BATAS DESA ASAM BESAR
KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN

DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA ASAM
BESAR KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

A. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA BUKIT GAJAH
KECAMATAN MANIS MATA

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.04.2011-03.2009-001 Disingkat TK 03.011-03.09-001 (Patok BPN PT. HSL No.11)	110°54'38,466" BT	2°22'58,997" LS	490070	9736599

B. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA LEMBAH
MUKTI KECAMATAN MANIS MATA

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-03.2010-002 Disingkat TK 03.011-03.10-002 (Titik Bantu Kartografi 002)	110°55'56,643" BT	2°22'58,381" LS	491187	9736618
2.	TK 61.04.03.2011-03.2010-003 Disingkat TK 03.011-03.10-003 (Titik Bantu Kartografi 003)	110°56'13,856" BT	2°23'12,255" LS	491163	9736192
3.	TK 61.04.03.2011-03.2010-004 Disingkat TK 03.011-03.10-004 (Pohon Duku)	110° 55' 15.605" BT	2° 23' 15.708" LS	491217	9736086
4.	TK 61.04.03.2011-03.2010-005 Disingkat TK 03.011-03.10-005 (Titik Bantu Kartografi 005)	110° 55' 26.387" BT	2° 23' 19.91" LS	491550	9735957
5.	TK 61.04.03.2011-03.2010-006 Disingkat TK 03.011-03.10-006 (Titik Bantu Kartografi 006)	110° 55' 26.387" BT	2° 23' 15.122" LS	491550	9736104
6.	TK 61.04.03.2011-03.2010-007 Disingkat TK 03.011-03.10-007 (Titik Bantu Kartografi 007)	110° 55' 26.55" BT	2° 23' 5.026" LS	491555	9736414
7.	TK 61.04.03.2011-03.2010-008 Disingkat TK 03.011-03.10-008 (Titik Bantu Kartografi 008)	110° 55' 22.794" BT	2° 23' 3.625" LS	491439	9736457
8.	TK 61.04.03.2011-03.2010-009 Disingkat TK 03.011-03.10-009 (Plang PIR Trans)	110° 55' 22.794" BT	2° 22' 58.218" LS	491439	9736623
9.	TK 61.04.03.2011-03.2010-010 Disingkat TK 03.011-03.10-010 (Dekat Pos Satpam Blok G2)	110° 55' 55.271" BT	2° 22' 58.481" LS	492442	9736615

10.	TK 61.04.03.2011-03.2010-011 Disingkat TK 03.011-03.10-011 (Dekat Simpang 3 Blok G2/G3)	110° 55' 58.023" BT	2° 23' 7.861" LS	492527	9736327
-----	---	---------------------	------------------	--------	---------

11.	TK 61.04.03.2011-03.2010-012 Disingkat TK 03.011-03.10-012 (Blok G3)	110° 56' 5.989" BT	2° 23' 8.122" LS	492773	9736319
12.	TK 61.04.03.2011-03.2010-013 Disingkat TK 03.011-03.10-013 (Jembatan Putus Blok G3)	110° 56' 5.988" BT	2° 23' 13.105" LS	492773	9736166
13.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014 Disingkat TK 03.011-03.10-014 (Titik Bantu Kartografi 014)	110° 56' 9.615" BT	2° 23' 15.157" LS	492885	9736103
14.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014a Disingkat TK 03.011-03.10-014a (Titik Bantu Kartografi 014a)	110° 56' 9.615" BT	2° 23' 15.157" LS	492885	9735960
15.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014b Disingkat TK 03.011-03.10-014b (Titik Bantu Kartografi 014b)	110° 56' 7.931" BT	2° 23' 20.401" LS	492833	9735942
16.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014c Disingkat TK 03.011-03.10-014c (Titik Bantu Kartografi 014c)	110° 56' 4.175" BT	2° 23' 20.694" LS	492717	9735933
17.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014d Disingkat TK 03.011-03.10-014d (Titik Bantu Kartografi 014d)	110° 56' 5.081" BT	2° 23' 23.885" LS	492745	9735835
18.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014e Disingkat TK 03.011-03.10-014e (Blok H4 PT. HSL)	110° 56' 28.363" BT	2° 23' 23.658" LS	493464	9735842
19.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014f Disingkat TK 03.011-03.10-014f (Blok H4 PT. HSL)	110° 56' 28.363" BT	2° 23' 22.681" LS	493464	9735872
20.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014g Disingkat TK 03.011-03.10-014g (Simpang 4 Blok H 3/4)	110° 56' 31.212" BT	2° 23' 21.737" LS	493552	9735901
21.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014h Disingkat TK 03.011-03.10-014h (Tikungan H3 / Ingklaf)	110° 56' 31.213" BT	2° 23' 10.859" LS	493552	9735901
22.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014i Disingkat TK 03.011-03.10-014i (Titik Bantu Kartografi 014i)	110° 56' 28.363" BT	2° 23' 10.565" LS	493464	9736244
23.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014j Disingkat TK 03.011-03.10-014j (Titik Bantu Kartografi 014j)	110° 56' 28.363" BT	2° 23' 9.947" LS	493464	9736263
24.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014k Disingkat TK 03.011-03.10-014k (Blok H2 PT. HSL)	110° 56' 23.992" BT	2° 23' 9.621" LS	493329	9736273
25.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014l Disingkat TK 03.011-03.10-014l (Blok H1, H2 / BPN PT. HSL)	110° 56' 24.122" BT	2° 23' 2.195" LS	493333	9736501
26.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014m Disingkat TK 03.011-03.10-014m (Blok H/13-3)	110° 56' 43.258" BT	2° 23' 2.945" LS	493924	9736478

27.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014n Disingkat TK 03.011-03.10-014n (Titik Bantu Kartografi 014n)	110° 56' 44.877" BT	2° 23' 12.064" LS	493974	9736198
28.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014o Disingkat TK 03.011-03.10-014o (Titik Bantu Kartografi 014o)	110° 56' 49.928" BT	2° 23' 11.967" LS	494130	9736201
29.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014p Disingkat TK 03.011-03.10-014p (Titik Bantu Kartografi 014p)	110° 56' 50.965" BT	2° 23' 4.704" LS	494162	9736424
30.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014q Disingkat TK 03.011-03.10-014q (Titik Bantu Kartografi 014q)	110° 56' 51.515" BT	2° 23' 0.567" LS	494179	9736551
31.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014r Disingkat TK 03.011-03.10-014r (Titik Bantu Kartografi 014r)	110° 57' 0.906" BT	2° 22' 58.972" LS	494469	9736600
32.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014s Disingkat TK 03.011-03.10-014s (Titik Bantu Kartografi 014s)	110° 57' 1.974" BT	2° 23' 1.463" LS	494502	9736518
33.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014t Disingkat TK 03.011-03.10-014t (Dekat Pohon Beringin)	110° 57' 13.599" BT	2° 23' 1.187" LS	494861	9736532
34.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014u Disingkat TK 03.011-03.10-014u (Titik Bantu Kartografi 014u)	110° 57' 14.7" BT	2° 22' 57.995" LS	494861	9736532
35.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014v Disingkat TK 03.011-03.10-014v (Titik Bantu Kartografi 014v)	110° 57' 18.002" BT	2° 22' 55.292" LS	494997	9736713
36.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014w Disingkat TK 03.011-03.10-014w (Titik Bantu Kartografi 014w)	110° 57' 24.932" BT	2° 22' 56.041" LS	495211	9736690
37.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014x Disingkat TK 03.011-03.10-014x (Blok. O, Dekat Jalan PT. MAI)	110° 57' 28.558" BT	2° 22' 51.026" LS	495323	9736844
38.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014y Disingkat TK 03.011-03.10-014y (Blok. O)	110° 57' 33.513" BT	2° 22' 52.492" LS	495475	9736862
39.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014z Disingkat TK 03.011-03.10-014z (Jalan PT. MAI Blok. O)	110° 57' 33.48" BT	2° 22' 50.44" LS	495475	9736862
40.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014aa Disingkat TK 03.011-03.10-014aa (Blok. O Jalan PT. MAI)	110° 57' 36.006" BT	2° 22' 50.44" LS	495553	9736862
41.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014bb Disingkat TK 03.011-03.10-014bb (BPN 125, PT. HSL (Jalan Provinsi)	110° 57' 36.006" BT	2° 22' 43.242" LS	495553	9737083
42.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014cc Disingkat TK	110° 57' 43.033" BT	2° 22' 44.773" LS	495770	9737036

	03.011-03.10-014cc (Titik Bantu Kartografi 014cc)				
--	---	--	--	--	--

43.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014dd Disingkat TK 03.011-03.10-014dd (Titik Bantu Kartografi 014dd)	110° 57' 45.72" BT	2° 22' 40.734" LS	495853	9737160
44.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014ee Disingkat TK 03.011-03.10-014ee (Plasma Blok L60/PT. MAI)	110° 57' 50.415" BT	2° 22' 40.865" LS	495998	9737156
45.	TK 61.04.03.2011-03.2010-014ff Disingkat TK 03.011-03.10-014ff (Blok L60/PT. MAI)	110° 57' 32.801" BT	2° 22' 17.577" LS	495454	9737871

C. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA AIR DEKAKAH KECAMATAN MANIS MATA

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-03.2004-03.2002-015 Disingkat TK 03.011-03.02-015 (Tugu S.Tamtam)	110° 57' 32.38" BT	2° 22' 16.86" LS	495441	9737893
2.	TK 61.04.03.2011-03.2002-015 Disingkat TK 03.011-03.02-03.04-000 (Titi Kampas – Pertigaan Batas Tiga Desa, Desa Asam Besar, Desa Suak Burung, dan desa Air Dekakah)	110° 59' 6.944" BT	2°22'28.945" LS	498363	9737522

D. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA SUAK BURUNG KECAMATAN MANIS MATA

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-03.2004-016 Disingkat TK 03.011-03.04-016 (Sungai Banju)	110° 59' 6.962" BT	2°22'28.913" LS	498362	9737523
2.	TK 61.04.03.2011-03.2004-017 Disingkat TK 03.011-03.04-017 (Lambang Titi Kampas)	110°59'6,994" BT	2°22'28,946" LS	498363	9737522
3.	TK 61.04.03.2011-03.2004-018 Disingkat TK 03.011-03.04-018 (Pasir Putih)	111°0'43,324" BT	2°22'18,458" LS	501338	9737844
4.	TK 61.04.03.2011-03.2004-019 Disingkat TK 03.011-03.04-019 (Titik Danau Lumpur)	111°2'2,137" BT	2°22'43,666" LS	503772	9737070
5.	TK 61.04.03.2011-03.2004-03.2002-000 Disingkat TK 03.011-03.04-03.2002-000 (Titi Kampas – Pertigaan Batas Tiga Desa, Desa Asam Besar, Desa Suak Burung, dan Desa Air Dekakah)	110°59'6.944"BT	2°22'28.945"LS	498363	9737522

E. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA BATU SEDAU KECAMATAN MANIS MATA

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-.03.2012-020 Disingkat TK 03.011-.03.012-020 (Danau Bangun)	111°2'18,073" BT	2°25'21,14" LS	504264	9732235
2.	TK 61.04.03.2011-.03.2012-021 Disingkat TK 03.011-.03.012-021 (Batuleman)	111°1'54,079" BT	2°25'51,821" LS	503523	9731293

F. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA MANIS MATA KECAMATAN MANIS MATA

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-03.2001-022 disingkat TK 03.011-03.01-022 (Lambang Betivau I (Blok O17))	111°0'12,013" BT	2°25'52,345" LS	500371	9731277
2.	TK 61.04.03.2011-03.2001-023 disingkat TK 03.011-03.01-023 (Arai Titi Gambir (Blok J19))	110°59'11,234"BT	2°25'41,988" LS	498494	9731595
3.	TK 61.04.03.2011-03.2001-024 disingkat TK 03.011-03.01-024 (Bukit Pelalat Api)	110°59'19,363" BT	2°25'51,758" LS	498745	9731295
4.	TK 61.04.03.2011-03.2001-025 disingkat TK 03.011-03.01-025 (Tarahan Putih)	110°57'53,518" BT	2°26'1,691"LS	496094	9730990
5.	TK 61.04.03.2011-03.2001-026 disingkat TK 03.011-03.01-026 (Arai di sarang (123))	110°57'52,124" BT	2°26'41,23" LS	496051	9729776
6.	TK 61.04.03.2011-03.2001-027 disingkat TK 03.011-03.01-027 (Jalan Poros Mill 3 (H23))	110°56'48,088" BT	2°26'40,049" LS	494073	9729812
7.	TK 61.04.03.2011-03.2001-028 disingkat TK 03.011-03.01-028 (Pemberuangan di Langir (G29))	110°56'15,31" BT	2°26'39,631" LS	493061	9729825
8.	TK 61.04.03.2011-03.2001-029 disingkat TK 03.011-03.01-029 (Bagan Kulit (G29))	110°56'15,13" BT	2°28'29,01" LS	493056	9726467
9.	TK 61.04.03.2011-03.2001-030 disingkat TK 03.011-03.01-030 (Padang Penyalain Sawa)	110°55'51,146" BT	2°28'28,24" LS	492315	9726490

G. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA DANAU BUNTAR KECAMATAN KENDAWANGAN

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-04.2010-031 disingkat TK 03.011-03.010-31 (Simpang Flasma RVE)	110°55'6,128" BT	2°29'6,874" LS	490925	9725304
2.	TK 61.04.03.2011-04.2010-032 disingkat TK 03.011-03.010-32 (Simpang Air Manggaris)	110°53'16,384"BT	2°29'6,866" LS	487536	9725304

H. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA AIR UPAS
KECAMATAN AIR UPAS

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-21.2001-033 disingkat TK 03.011-21.01-033 (Tamiangan)	110°52'24,513" BT	2°28'7,682" LS	485934	9727121
2.	TK 61.04.03.2011-21.2001-034 Disingkat TK 03.011-21.01-034 (Simpang Simpur)	110°52'27,531" BT	2°26'54,661" LS	486027	9729363
3.	TK 61.04.03.2011-21.2001-035 Disingkat TK 03.011-21.01-035 (Kebanteng Estate)	110°52'26,34"BT	2°25'45,385" LS	485990	9731490

I. BATAS DESA ASAM BESAR KECAMATAN MANIS MATA DAN DESA AIR DURIAN
JAYA KECAMATAN AIR UPAS

NO	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2011-21.2003 -036 disingkat TK 03.011-21.03-036 (Pos Satpam KBE)	110°52'26,841"BT	2° 22'57,814"LS	486005	9736635

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

